

**PEMBERIAN ZAKAT KEPADA ORANG MISKIN
AKIBAT JUDI ONLINE
(STUDI PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD DANIYAL FIRMANSYAH

NIM. 22103080028

PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan pertumbuhan perjudian online mudah diakses yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas pada masyarakat. Judi online tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan hukum, tetapi juga menyebabkan kerugian finansial yang serius hingga mendorong individu dan keluarga jatuh ke dalam kemiskinan. Fenomena meningkatnya orang miskin akibat judi online menimbulkan problematika baru dalam penyaluran bantuan sosial keagamaan, khususnya terkait statusnya sebagai mustahiq zakat. Di satu sisi, kemiskinan merupakan kondisi yang menuntut perlindungan dan pemulihan sosial, namun di sisi lain kemiskinan tersebut berawal dari perilaku yang secara normatif dipandang menyimpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang pemberian zakat kepada orang miskin akibat judi online serta pola pemikiran Islam yang melandasi pandangannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis studi pemikiran tokoh. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya Masdar Farid Mas'udi dan diperkuat dengan wawancara sebagai data pendukung. Analisis dilakukan dengan menelaah konsep zakat, kemiskinan, serta teori Islam kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masdar Farid Mas'udi memandang zakat sebagai instrumen keadilan sosial yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan struktural dan memulihkan martabat manusia. Menurutnya, kemiskinan akibat judi online tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat kesalahan individu, melainkan sebagai dampak dari sistem sosial terstruktur yang tidak adil. Orang miskin akibat judi online tetap layak menerima zakat selama memenuhi pertimbangan ketika 1) korban sudah benar-benar bertaubat 2) korban telah dapat berpikir rasional sehingga tidak akan menggunakan hasil bantuannya untuk judi *online* atau 3) diberikan dalam bentuk zakat produktif. Pandangan Masdar Farid Mas'udi mewakili pemikiran Islam kontekstual yang memposisikan kembali zakat sebagai alat transformatif untuk pemulihan sosial dan keadilan dalam menanggapi bentuk-bentuk kemiskinan struktural kontemporer. Pandangan Masdar Farid Mas'udi memiliki karakter pemikiran kontekstual berupa 1) ijtihad nya dalam hal keagamaan dapat berubah dan beradaptasi dari waktu ke waktu; 2) Fokus terhadap tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*; 3) Responsif terhadap perkembangan digital.

Kata Kunci: *Zakat, Judi Online, Kemiskinan, Masdar Farid Mas'udi, Islam Kontekstual*

ABSTRACT

The advancement of information technology has led to the rapid growth of easily accessible online gambling, which has generated broad social and economic impacts on society. Online gambling not only raises moral and legal issues but also causes serious financial losses that drive individuals and families into poverty. The increasing number of people living in poverty as a result of online gambling presents new challenges in the distribution of religious social assistance, particularly concerning their status as zakat beneficiaries (mustahiq). On the one hand, poverty is a condition that requires social protection and recovery; on the other hand, this form of poverty originates from behavior that is normatively regarded as deviant. This study aims to analyze Masdar Farid Mas'udi's views on the distribution of zakat to people living in poverty due to online gambling, as well as the pattern of Islamic thought underlying his perspective.

This research employs a qualitative method with a philosophical approach to the study of Islamic thought. Data were collected through a literature review of Masdar Farid Mas'udi's works and supported by interviews as complementary data. The analysis was conducted by examining the concepts of zakat, poverty, and the theory of contextual Islam.

*The findings indicate that Masdar Farid Mas'udi views zakat as an instrument of social justice aimed at addressing structural inequality and restoring human dignity. According to him, poverty resulting from online gambling cannot be understood merely as the consequence of individual fault, but rather as the impact of an unjust and structured social system. People who fall into poverty due to online gambling remain eligible to receive zakat provided that certain considerations are met, namely: (1) the individuals have genuinely repented; (2) they have regained rational judgment so that the assistance received will not be used for online gambling; or (3) the zakat is distributed in the form of productive zakat. Masdar Farid Mas'udi's views represent a contextual Islamic approach that repositions zakat as a transformative instrument for social recovery and justice in responding to contemporary forms of structural poverty. His contextual intellectual characteristics include: (1) religious *ijtihad* that is dynamic and adaptable over time; (2) a strong focus on the objectives of *maqāṣid al-sharī'ah*; and (3) responsiveness to digital developments*

Keywords: Zakat, Online Gambling, Poverty, Masdar Farid Mas'udi, Islam Contextual

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Muhammad Daniyal Firmansyah
NIM : 22103080028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"PEMBERIAN ZAKAT KEPADA ORANG MISKIN AKIBAT JUDI ONLINE (STUDI PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI)"** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Februari 2026 M.
16 Sya'ban 1447 H.

Saya yang menyatakan,



Muhammad Daniyal Firmansyah
22103080028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Daniyal Firmansyah
Lamp : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

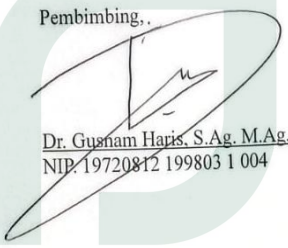
Nama : Muhammad Daniyal Firmansyah
NIM : 22103080028
Judul Skripsi : **Pemberian Zakat Kepada Orang Miskin Akibat Judi Online (Studi Pandangan Masdar Farid Mas'udi)**

sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Februari 2026 M.
16 Sya'ban 1447 H.

Pembimbing, .


Dr. Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-224/Un.02/DS/PP.00.9/02/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBERIAN ZAKAT KEPADA ORANG MISKIN AKIBAT JUDI ONLINE (STUDI PANDANGAN MASDAR FARID MAS'UDI)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DANIYAL FIRMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080028
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69840a5655318



Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69954d7451527



Penguji II

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6982d2fb15f72



Yogyakarta, 21 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69955dd44d39

MOTTO

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru dan mencoba sesuatu yang lain terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya ~Ir. Lies Hartono

Bermekarlah di tempat kita dapat bertumbuh ~Muhdafi

Jangan Berhenti Melakukan, Selagi tidak merugikan orang lain, Lakukanlah!
~Muhdafi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puja dan Puji Syukur kepada Allah SWT. Atas karunia dan anugerah yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat dituntaskan. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada beliau Nabi agung, Nabi Akhiruzzaman, Rasulullah Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam.

Persembahan kecil saya untuk kedua orang tua, Bapak dan Ibu. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka berdua membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, mereka berdua ada untuk saya untuk percaya pada saya. Ketika semuanya salah, mereka berdua merangkul dan memperbaiki semuanya. Tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun.

Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Bapak dan Mamah. Teruntuk Bapak dan Ibu, semoga nikmat sehat mu selalu terjaga.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa dalam tulisan bahasa lain.

Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘—	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

1	حَدَّثَنَا	Ditulis	Ḥaddaṣanā
2	يُصَلِّينَ	Ditulis	Yuṣallīyanna
3	وَابْنِ السَّبِيلِ	Ditulis	Wabnissabīl

C. Vokal Pendek

1	َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
2	ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
3	ُ	<i>Ḍammah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif mati نَافِعَ	Ditulis	Nāfi'
2	Fathah + ya mati صَلَّى	Ditulis	Ṣallā
3	Kasrah + ya mati وَابْنِ السَّبِيلِ	Ditulis	Wabnissabīl
4.	Dhammah + Wawu mati قُلُوبُ	Ditulis	Qulūbu

E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati جُورِيَهُ	Ditulis	ai <i>Juwairiyah</i>
2	Fathah + wawu mati يَوْمَ	Ditulis	Au <i>Yauma</i>

F. Konsonan Tunggal

1	أَحَدٌ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A <i>Ahadun</i>
2	رَضِي	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I <i>Radiya</i>
3	عُمَرُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U <i>'Umaro</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya:

1	القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
2	القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

1	الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
2	النساء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>

H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

1	اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'y</i>
2	اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. *Ta' Marbûṭah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

1	حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
2	علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

1	كرامات الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyyā'</i>
---	-----------------	---------	----------------------------

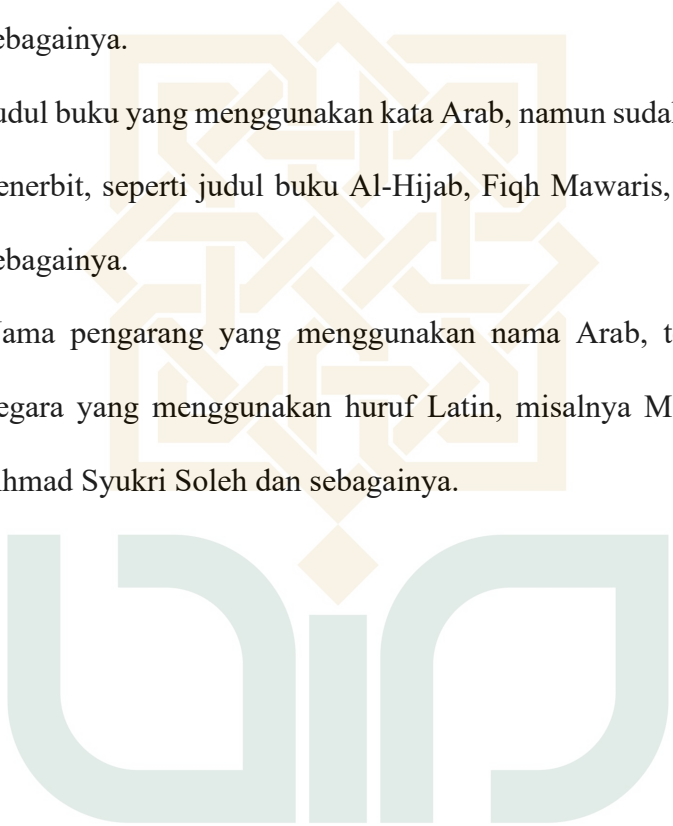
3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

1	زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭr</i>
---	------------	---------	----------------------

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji Syukur kepada Allah SWT. Atas karunia dan anugerah yang Engkau berikan sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi yang sederhana ini dengan judul **“Pemberian Zakat Kepada Orang Miskin Akibat Judi Online (Studi Pandangan Masdar Farid Mas`udi)”**. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada beliau Nabi agung, Nabi Akhiruzzaman, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia yang kelam menuju dunia yang terang seperti saat ini.

Penyusun dalam menyusun skripsi menyadari bahwa penulisan ini tentu memiliki banyak kekurangan, baik dari segi substansi, maupun dari segi teknis, dan hal lainnya. Namun penyusun telah berusaha mengeluarkan segala daya dan upaya untuk menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penelitiannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua serta Adik tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil, semangat dan motivasi selama mengenyam pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak A. Hashfi Luthfi, M. H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
5. Bapak Dr. Saifuddin, S.HI., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu menanggapi konsultasi mahasiswanya;
6. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan dan membimbing selama proses penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan membuka layanan akademik dan administrasi selama perkuliahan dilaksanakan, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahannya dengan baik;
8. Pondok Nururrohman, Depok sekaligus Drs. Masdar Farid Mas'udi, M.A., yang telah menjamu dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi terhadap hasil penelitian ini;
9. Kepada *'ālim 'ulamā'*, *sesepeuh*, *masyāyikh*, dan *asātīz*. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'ien Al-Innaroh 2 Buntet Pesantren Cirebon dan Keluarga besar Yayasan Al-Maun Bina Akhlak Mulia, Manisrejo, Maguwoharjo, Depok, Sleman.

10. Tak lupa juga saya sampaikan kepada kawan-kawan keluarga besar Ikatan Silaturrahim Alumni Buntet Pesantren Cirebon (INSAN BPC) D.I. Yogyakarta dan senior Buntet Pesantren Cirebon. Manis dan Pahit telah dilalui didalamnya namun tetap selalu menjadi hal tersendiri yang akan selalu dikenang.
11. Kepada kawan-kawan keluarga besar KMNU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Lebih khusus kepada keluarga KMNU Fakultas Bisri Syansuri yang telah menerima saya untuk berproses di dalamnya.
12. Kepada teman seperjuangan Alfin, Zulfa, Dayyan, Rafli, Naufal, dan Syahid yang telah kebersamaan penulis mengarungi perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir;
13. Untuk seseorang yang belum bisa penulis tulis namanya disini, namun sudah tertulis jelas di Lauhul Mahfudz. Karya tulis ini adalah wujud usaha penulis sebagai salah satu bentuk dalam memantaskan diri. Mari bertemu dititik terbaik menurut takdir, aku menanti kamu siapapun itu!

Penulis sangat terbuka atas kritik, saran dan masukan untuk perlembar skripsi ini.

Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberi manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Januari 2026 M.
21 Rajab 1447 H.

Penulis



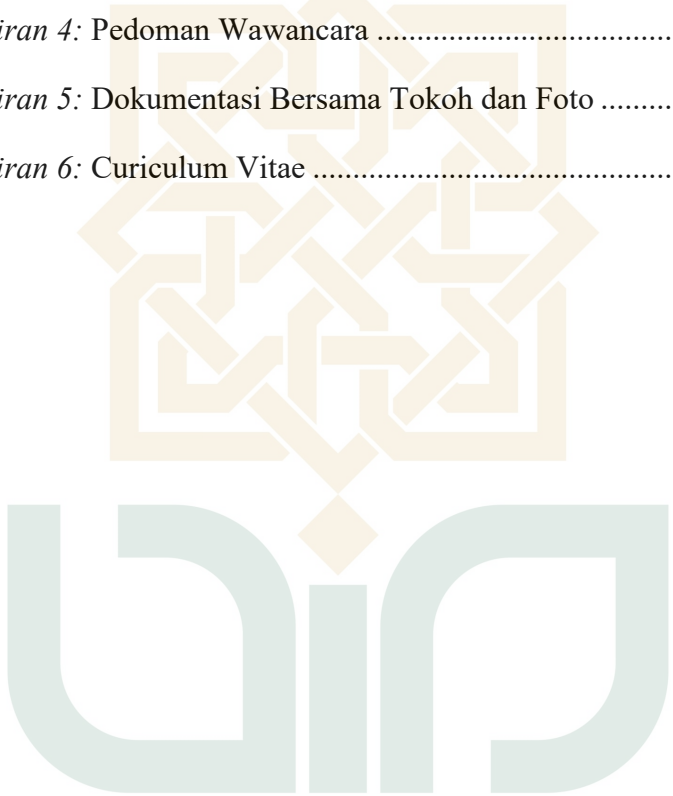
Muhammad Daniyal Firmansyah
NIM. 22103080028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KONSEP ORANG MISKIN, ZAKAT, JUDI ONLINE DAN PEMIKIRAN KONTEKSTUAL DALAM ISLAM	25
A. Konsep Orang Miskin	25
1. Miskin Dalam Islam	25
2. Macam-macam Kemiskinan	29
3. Faktor Penyebab Kemiskinan	31
B. Konsep Zakat	33
1. Pengertian Zakat	33
2. Manfaat Zakat Terhadap Kemiskinan	36

3. Orang yang berhak menerima Zakat (<i>Mustahiq Zakat</i>).....	40
4. Zakat Untuk Orang Fasiq	45
C. Judi Online	50
1. Pengertian Judi Online	50
2. Macam-macam Perjudian Online	52
3. Dampak-dampak Perjudian	54
4. Faktor Pendorong Judi Online	58
D. Pemikiran Kontekstual Dalam Islam	60
1. Pengertian Pemikiran Islam Kontekstual	60
2. Karakteristik Pemikiran Islam Kontekstual.....	66
3. Pemikiran Islam Kontekstual dalam Pemberian Zakat.....	72
BAB III BIOGRAFI MASDAR FARID MAS'UDI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG ZAKAT DAN KEADILAN SOSIAL MASYARAKAT	77
A. Biografi Masdar Farid Mas'udi	77
1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan	77
2. Pengalaman dan Karir	79
3. Karya-karya Masdar Farid Mas'udi	83
B. Pemikiran Masdar Farid Ma'udi Tentang Zakat dan Keadilan Sosial....	88
1. Zakat dalam Pemikiran Masdar Farid Mas'udi	88
2. Keadilan Sosial dalam Pemikiran Masdar Farid Mas'udi	93
3. Zakat Keadilan Sosial dalam upaya Pengentasan Kemiskinan	100
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN ZAKAT KEPADA ORANG MISKIN AKIBAT JUDI ONLINE DAN POLA PEMIKIRAN ISLAM MASDAR FARID MAS'UDI.....	107
A. Analisis Pemberian Zakat Kepada Orang Miskin Akibat Judi Online Menurut Masdar Farid Ma'udi.....	107
B. Pola Pemikiran Islam Masdar Farid Mas'udi	124
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
<i>Lampiran 1: Terjemahan Al-Qur`an, Hadis dan Istilah Asing.....</i>	<i>I</i>
<i>Lampiran 2: Surat Izin Penelitian.....</i>	<i>III</i>
<i>Lampiran 3: Surat Keterangan Validasi Penelitian</i>	<i>IV</i>
<i>Lampiran 4: Pedoman Wawancara</i>	<i>V</i>
<i>Lampiran 5: Dokumentasi Bersama Tokoh dan Foto</i>	<i>XIII</i>
<i>Lampiran 6: Curriculum Vitae</i>	<i>XIV</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat modern. Akses internet yang semakin mudah dan luas telah memengaruhi pola pikir dan interaksi manusia, termasuk kalangan remaja yang menjadi salah satu pengguna aktif teknologi tersebut. Sayangnya belum semua kalangan mampu memanfaatkan teknologi ini secara positif. Misalnya remaja seringkali terpengaruh oleh konten-konten negatif termasuk kemunculan judi *online* yang berkembang dari praktik perjudian konvensional menjadi lebih tersembunyi namun mudah diakses.³

Menurut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat sekitar 2,37 juta penduduk Indonesia dari berbagai lapisan masyarakat yang terjerumus dalam praktik judi *online*. Pada tahun 2022 jumlah transaksi judi *online* sebesar Rp 104,79 triliun dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar Rp 168,35 triliun. Pada tahun 2024, sebesar Rp 359,8 triliun. Kemudian pada tahun 2025 sebesar Rp 155,4 triliun.⁴

³ Hansen Hasiholan Zain, dkk., “Pengaruh Judi Online terhadap Kecenderungan Remaja Melakukan Tindakan Kriminal,” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* Vol. VI, No. VIII (2025), hlm. 2.

⁴ Komdigi.go.id, “Transaksi Judol Turun Drastis 57 Persen, Meutya Hafid: Capaian Kolektif Pemerintah dan Masyarakat” <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/transaksi-judol-turun-drastis-57-persen-meutya-hafid-capaian-kolektif-pemerintah-dan-masyarakat>, akses 26 Januari 2026.

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menyatakan selama tahun 2017 sampai 2024 telah menghentikan sebesar 11.389 entitas ilegal yang telah merugikan masyarakat dengan total kerugian sebesar Rp 139,674 triliun. Kemudian PPATK menambahkan bahwa peredaran dana dari aktivitas judi *online* diperkirakan akan mencapai Rp 1.200 triliun pada tahun 2025 yang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.³ Dana sebesar itu seharusnya bisa berputar dalam perekonomian nasional, namun malah mengalir ke tangan bandar judi. Kondisi ini menyebabkan dampak ekonomi yang serius bagi masyarakat, termasuk meningkatnya kemiskinan

Fenomena ini memperlihatkan bahwa judi *online* tidak hanya berdampak pada aspek moral dan agama, tetapi juga merusak kondisi finansial individu dan struktur sosial keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa kelompok muda sangat rentan terhadap kecanduan judi *online* yang dapat mengakibatkan isolasi sosial, penurunan prestasi akademik, hingga peningkatan angka kriminalitas akibat tekanan kebutuhan ekonomi.⁴

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia per september 2024 mencapai 8,57%, atau setara dengan

³ Portal Media, "Data PPATK, Perputaran Uang Judol di Tahun 2025 Capai Rpl.200 Triliun," <https://portalmedia.id/read/22076/data-ppatk-perputaran-uang-judol-di-tahun-2025-capai-rp1200-triliun>, akses 07 Mei 2025

⁴ Nurul Khansa F, *Akademisi Dalam Pemanfaatan Metaverse*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2022). Cet. I, hlm. 93-97.

24,06 juta penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.⁵ Hal ini tentu membuat masyarakat dibawah garis kemiskinan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Seseorang yang memiliki pendapatan lebih rendah dari garis kemiskinan bisa dikatakan sebagai orang miskin. Seorang yang miskin dalam memenuhi kebutuhan paling dasar pun sulit untuk dilaksanakan apalagi dalam pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta pengangguran, menjadi penyebab utama kemiskinan tersebut.⁶ Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi justru mendorong sebagian masyarakat melakukan tindakan melanggar norma, seperti berjudi, sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang.

Menurut Sally Gainbury seorang peneliti dari *University of Sydney* dalam website Kementerian Sosial Republik Indonesia menyatakan bahwa generasi muda adalah kelompok yang paling terdampak akan adanya judi *online*. Kesederhanaan akses serta elemen interaktif dari *platform* perjudian membuat anak muda lebih mudah terjerat. Judi *online* dapat menyebabkan dampak seperti isolasi sosial, gangguan prestasi akademik, dan konflik dalam relasi sosial akibat waktu yang dihabiskan untuk berjudi.⁷

⁵ BPS, “Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah, 2024,” <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTglZlI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>, akses 07 Mei 2025

⁶ Khodijah Ishak, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan 66 Inflikasinya Terhadap Indeks Pembangunan di Indonesia.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. VII, No. I (2018), hlm. 24.

⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Dampak Judi Online dan Pinjaman Online terhadap Masalah Sosial,” <https://kemensos.go.id/dampak-judi-dan-pinjaman-online-terhadap-masalah-sosial>, akses 25 Oktober 2024.

Pada pertengahan Juni 2024, muncul wacana pengusulan korban judi *online* dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diberikan bantuan sosial (bansos). Usulan tersebut datang dari Menko PMK Muhadjir Effendy. Wacana pemberian Bansos ini menimbulkan berbagai pro-kontra.⁸ Disisi lain Bansos yang merupakan sarana untuk membantu masyarakat tidak mampu memiliki kemiripan terhadap salah satu sarana bantuan yang ada di dalam agama Islam yaitu zakat.

Pada tanggal 3 Juli 2024, Webinar bertema “Peranan Zakat dan Wakaf dalam Pemberantasan dan Pencegahan Judi *Online*” diselenggarakan oleh BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan untuk memulai optimalisasi zakat dan wakaf sebagai strategi pemberdayaan dan pencegahan judi *online* di Indonesia. Mereka berfokus pada meningkatkan kesadaran public khususnya generasi muda tentang bahaya judi *online* dan memanfaatkan dana zakat untuk mendukung ekonomi melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan spiritual.⁹

Zakat dan Bansos memiliki tujuan sosial yang sama yaitu membantu orang miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluar dari keterpurukan. Zakat dan bansos dimaksudkan untuk mengurangi disparitas ekonomi dan mengimbangi masyarakat. Zakat merupakan *ibadah maliyyah*

⁸ Tempo, “Pro-Kontra Terhadap Wacana Bansos Untuk Korban Judi Online,” <https://www.tempo.co/politik/pro-kontra-terhadap-wacana-bansos-untuk-korban-judionline-48060>, akses 27 Oktober 2024.

⁹ BAZNAS RI, “Berantas Judi Online di Indonesia, BAZNAS Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Zakat,” https://baznas.go.id/news-show/Berantas_Judi_Online_di_Indonesia,BAZNAS_Dorong_Optimalisasi_Pemanfaatan_Zakat/2316, akses 12 Desember 2024.

ijtima'iyah yang memiliki dampak sosial besar, baik dalam pengentasan kemiskinan, pembangunan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, hingga kesejahteraan sosial seperti santunan *fakir miskin*, *Ghārimīn* (Orang banyak hutang) dan layanan sosial lainnya.¹⁰

Dari permasalahan tersebut disebutkan bahwa judi *online* memiliki dampak terhadap finansial ekonomi masyarakat dan bahkan menjadikan masyarakat menjadi miskin. Sebuah kemiskinan akibat terjeratnya individu terhadap judi *online* menjadikan sebuah kebingungan. Secara hakikat judi *online* merupakan perilaku pelanggaran, akan tetapi sebuah kemiskinan juga merupakan sebuah problem yang dapat berdampak terhadap kecanduan akan judi online. Dalam Kondisi ini menyebabkan dampak ekonomi yang serius bagi masyarakat, termasuk meningkatnya kemiskinan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran keagamaan seperti zakat dalam mengatasi kemiskinan yang diakibatkan oleh perilaku menyimpang yaitu judi online. Fikih klasik cenderung memandang orang yang jatuh miskin karena perilaku menyimpang tidak layak menerima zakat. Namun, pemikiran Masdar Farid Mas'udi berbeda dengan pendekatan fikih klasik yang cenderung normatif dan formal, ia menawarkan pendekatan yang *kontekstual* dan *responsif* terhadap *realitas* sosial. Masdar Farid Mas'udi memandang zakat sebagai alat keadilan sosial Islam yang harus menjangkau kelompok paling rentan, termasuk mereka yang terjebak dalam sistem atau melakukan perilaku

¹⁰ Direktorat Pembayaran Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017), hlm. 7.

menyimpang. Sebaliknya, dalam fikih tradisional seperti mazhab Syafi'i dan Maliki, orang yang jatuh miskin karena perilaku menyimpang biasanya tidak layak menerima zakat karena dianggap rusak secara moral.

Maka penulis ingin meneliti terkait bagaimana pemberian zakat terhadap orang miskin akibat judi online menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi dan *validasi* atas pandangannya termasuk dalam pemikiran Islam kontekstual. Penelitian ini akan berjudul “Pemberian Zakat Kepada Orang Miskin Akibat Judi *Online* (Studi Pandangan Masdar Farid Mas'udi)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang orang miskin akibat judi *online* sebagai *mustahiq* zakat?
2. Apakah pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang orang miskin akibat judi *online* sebagai *mustahiq* zakat termasuk dalam pemikiran Islam kontekstual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk menjelaskan pandangan Masdar Farid Mas'udi terhadap orang miskin akibat judi *online* sebagai *mustahiq* zakat
 - b. Untuk menjelaskan bahwa pandangan Masdar Farid Mas'udi termasuk di dalam salah satu pemikiran pembaharuan pemikiran Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis maupun segi praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pikiran bagi perkembangan hukum Islam khususnya dalam bidang zakat yang dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan miskin akibat judi *online*.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pikiran mengenai pembagian zakat atas warga miskin yang terdampak judi *online* khususnya dapat dijadikan salah satu rujukan bagi badan pengelola zakat, kalangan akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperdalam penelitian dan permasalahan, Penulis melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya agar terhindar dari plagiasi penelitian. Penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Penelitian dengan judul “Transformasi Kriteria Fakir dan Miskin Sebagai *Mustahiq* dalam Penyaluran Zakat Menurut Al-Qur'an” yang ditulis oleh T. M. Rizal. Penelitian ini merupakan implementasi metode penafsiran kontekstual pemikiran Abdullah Saeed. Di dalam Penelitiannya menyebutkan bahwa teks-teks Al-Qur'an yang membahas tentang fakir dan miskin memiliki

relasi dengan kondisi masyarakat miskin saat ayat itu turun. Rizal menyebutkan bahwa seorang amil harus memiliki parameter standarisasi kriteria fakir dan miskin sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar karena standarisasi kriteria fakir dan miskin selalu berubah sesuai masanya.¹¹

Keterkaitan pembahasan penelitian yang dilakukan Rizal dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan yang sama yaitu miskin sebagai *mustahiq* zakat. Rizal meneliti kajian tersebut menggunakan pemikiran Abdullah Saeed, akan tetapi penulis akan meneliti menggunakan pemikiran Masdar Farid Mas'udi.

Penelitian dengan judul “Rekontruksi *Mustahiq* Zakat, Penafsiran Syahrur Atas Q.S. At Taubah [9]:60” yang ditulis oleh Muhammad Misbahul Munir. Menurut syahrur didalam penelitian ini menyebutkan bahwa kondisi dan realitas masyarakat modern yang *taqlid* buta terhadap produk penafsiran klasik. Syahrur menawarkan definisi yang relatif baru terhadap 4 golongan yaitu fakir, miskin, *Ghārimīn* dan *Ibnu Sabil*.¹²

Penelitian Munir dan penulis memiliki keterkaitan yaitu tema yang sama, Di dalam penelitiannya menyebutkan adanya penafsiran yang relative baru atas beberapa *mustahiq* zakat. Hal ini juga berkaitan akan adanya kemungkinan penafsiran baru terhadap salah satu *mustahiq* zakat yang termasuk didalam penelitian Munir. Munir menggunakan penafsiran Syahrur

¹¹ T. M. Rizal, “Transformasi Kriteria Fakir dan Miskin Sebagai *Mustahiq* dalam Penyaluran Zakat Menurut Al-Qur'an,” *Tesis* Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, tidak diterbitkan

¹² Muhammad Misbahul Munir, “Rekontruksi *Mustahiq* Zakat, Penafsiran Syahrur Atas Q.S. At Taubah [9]:60,” *Tesis* Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, tidak diterbitkan.

dalam pemaknaan ayat suci dalam penelitian, Sementara penulis menggunakan pemikiran Masdar Farid Mas'udi dalam penelitiannya.

Penelitian dengan judul “Faktor Faktor Pendorong Perilaku Judi *Slots Online* pada masyarakat yang berpenghasilan dibawah UMK” yang diteliti oleh Risaldo. Berdasarkan analisisnya, Risaldo menjelaskan bahwa faktor yang menjadi pendorong besar akan terjadinya perjudian adalah karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Dua faktor tersebut didukung kuat juga dengan adanya waktu kosong terlalu banyak yang dimiliki masyarakat sehingga timbul rasa waktu itu ingin diisi dengan sesuatu yang menyenangkan dan menguntungkan secara instan.¹³

Keterkaitan pembahasan penelitian Risaldo dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasan bahwa adanya kemungkinan tindakan masyarakat berpenghasilan dibawah UMK untuk melakukan perjudian. Sehingga dengan adanya fakta tersebut membuat timbul kesempatan untuk mencegah hal tersebut yaitu dengan cara pemberian zakat terhadap masyarakat tersebut. Ketika ada orang miskin yang diakibatkan karena tindakan judi online, maka setelahnya jangan sampai terulang lagi dan menjadi kebiasaan buruk masyarakat.

¹³ Risaldo, “Faktor Faktor Pendorong Perilaku Judi Slots Online pada masyarakat yang berpenghasilan dibawah UMK,” *Skripsi* Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, tidak diterbitkan.

Penelitian yang diteliti oleh Putra Hasibuan,¹⁴ Widodo,¹⁵ Najib Rozzaqi,¹⁶ Nikmatul Mukarromah,¹⁷ Marzuki Wahid,¹⁸ Muhsin,¹⁹ Wiwik Damayanti, dkk.,²⁰ Fiki Riyani,²¹ Zussiana E. T.,²² Taufik,²⁴ dan Tirmidzi.²⁵ Penelitian mereka semua membahas tentang pemikiran Masdar Farid Mas'udi baik dalam pembahasan hak-hak perempuan, penyamaan tentang zakat dan

¹⁴ Putra Tondi Martu Hasibuan, "Hakikat Muallaf sebagai *mustahiq* zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)," *Skripsi* Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, tidak diterbitkan.

¹⁵ Widodo, "Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan Didin Hafidhuddin)," *Skripsi* Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011, Tidak diterbitkan

¹⁶ Najib Sayyidatur Rozzaqi, "Studi Analisis Terhadap Konsep Riqab Sebagai *Mustahiq* Zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi," *Skripsi* Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, tidak diterbitkan.

¹⁷ Nikmatul Mukarromah, "Zakat Sebagai Pesan Moral Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Instrumen Pajak: Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi," *Skripsi* Strata Satu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013, tidak diterbitkan.

¹⁸ Marzuki Wahid, "Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas'Udi: Transedensi Negara Untuk Keadilan Sosial," *Jurnal Hermeneia*, Vol. II, No. I (2003), hlm. 51-74.

¹⁹ Mahsun, "Agama Keadilan Sebagai Narasi Pemikiran Hukum Islam Masdar F. Mas'udi," *Al-Mabsit* Vol. XV, No. II, (2021), hlm. 155-164.

²⁰ Wiwik Damayanti, dkk., "Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi Dan Masdar Farid Mas'udi)," *Mahkamah*, Vol. III, No. I (2018), hlm. 1-28.

²¹ Fiki Riyani, "Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Pajak dan Zakat dan Relevansinya Pada Kebijakan Fiskal di Indonesia" *Skripsi* Strata Satu UIN Walisongo Semarang, 2021, tidak diterbitkan.

²² Zusiana Elly Triantini, "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pemikiran An-Nawawi Al-Bantani Dan Masdar Farid Mas'udi)," *Skripsi* Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, tidak diterbitkan.

²³ Zusiana Elly Triantini, "Integrasi Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi," *Al-Ahkam* Vol. XXIII, No. II (2013), hlm. 183-200.

²⁴ Taufik Hidayat, "Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas'Udi Tentang Double Taxes (Zakat Dan Pajak)," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. IV, No. II (2013), hlm. 75- 90, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.780>.

²⁵ Ach Tirmidzi, "Kepemimpinan Perempuan Menurut Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad," *Al-Daulah* Vol. V, No. II (2015).

pajak (*double tax*), konsep agama keadilan, maupun penafsiran terhadap makna *mustahiq* zakat. Keterkaitan pembahasan penelitian para penulis terdahulu dengan penulis terdapat pada pemikiran tokoh yang diteliti.

Penelitian mereka dan Penulis menggunakan pemikiran Masdar Farid Mas'udi, akan tetapi pembahasan terhadap penelitian mereka berupa penguatan dan pengkritikan pemikiran dari tokoh tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti akan berfokus terhadap pandangan dari Masdar Farid Mas'udi dan penerapan pemikirannya atas kriteria miskin akibat judi *online* termasuk didalam kategori *mustahiq* zakat.

Penelitian yang penyusun teliti berfokus pada pemberian zakat kepada orang miskin akibat judi menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi dan *validasi* atas pemikiran Islam *kontekstualisme*. Penelitian terdahulu memang masih sangat sedikit bahkan tidak ada yang membahas terkait dengan penerapan pandangannya terutama di dalam tema *mustahiq* zakat dengan pembahasan orang miskin akibat judi *online*. Maka penyusun bermaksud menginterkoneksi problem berupa orang miskin akibat judi *online* menurut pandangan Masdar Farid Mas'udi dan kriteria kemiskinan yang terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan *validasi* atas pandangan Masdar Farid Mas'udi termasuk di dalam pemikiran Islam *kontekstualisme*.

E. Kerangka Teoritik

1. Orang Miskin

Secara etimologis, kata kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti tidak memiliki harta benda. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, kemiskinan memiliki makna yang sama dengan istilah kefakiran. Seringkali, kedua istilah ini digunakan bersama- sama, disebut sebagai fakir miskin, yang menunjukkan individu yang sangat membutuhkan.²⁶

Kamus Lisanu al-Arabi menjelaskan bahwa istilah miskin dibedakan dari faqir. Perlu dicatat bahwa situasi “miskin” relatif lebih menguntungkan daripada faqir. Istilah faqir menandakan kemiskinan total, sementara miskin menyiratkan bahwa masih ada sejumlah sarana keuangan.²⁷

Menurut Imam Syafi’i, yang dimaksud dengan orang miskin adalah mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya, meskipun memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dilihat dari kekurangan materi, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual.²⁸

Masdar Farid Mas’udi mengartikan Fakir adalah orang yang rendah ekonominya, Miskin adalah orang yang ekonominya lebih layak dibanding orang fakir.²⁹ Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, orang yang tergolong miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan finansial keluarganya, walaupun sudah memiliki tempat tinggal yang baik

²⁶ Abdul Mu’is, “Kemiskinan Dalam Al-Qur’an (Upaya Mencari Solusi Qur’ani),” *Istiqro* Vol. VII, No. I (2021), hlm. 3.

²⁷ Muhammad bin Mukarram bin ‘ali, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1994) Cet. V, hlm. 60.

²⁸ Ismail, “Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam,” *ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. I, (2020), hlm. 115.

²⁹ Masdar Farid Mas’udi. *Agama Keadilan: Risalah Zakat Pajak Dalam Islam*. (Jakarta: Mizan Pustaka 2010).

serta pendapatan yang cukup. Dalam pandangan Qardhawi, kemiskinan dapat muncul disebabkan oleh berbagai hal, antara lain ketidakmampuan masyarakat dalam menerapkan sistem Islam, kurangnya keterlibatan pemerintah dalam menetapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta rendahnya kesadaran komunitas untuk saling membantu.³⁰

2. Zakat

Zakat memiliki banyak sekali makna. Zakat dilihat dari segi etimologi dapat berarti “pengembangan”. Harta yang hakikatnya secara kuantitatif berkurang setelah diserahkan untuk zakat, akan tetapi nilai guna atas zakat tersebut secara kualitatif dapat lebih bernilai guna tinggi.³¹

Zakat dapat berarti “penyucian” dengan maksud bahwa harta yang telah dikeluarkan sebagai zakat telah menjadikan penyucian hartanya dari hak orang lain yang telah dijelaskan larangannya dalam Alqur`an.³² Selain itu diantara makna zakat yang lain adalah zakat dapat berarti bertambah, tumbuh, perbaikan, keberkahan, dan pujian.³³ Adapun secara syarak adalah harta khusus yang diambil dari harta khusus dengan cara khusus dan diberikan kepada golongan khusus.³⁴

³⁰ Zanik Hanifah, “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Kemiskinan *Mustahiq* Dan Solusinya Dalam Perspektif Dakwah Bil Hal,” *Skripsi Strata Satu UIN Walisongo Semarang*, 2021, Tidak diterbitkan.

³¹ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, (Lampung: Permata, 2019), hlm. 1.

³² Quraish Shihab, *Filsafah Ibadah dalam Islam dalam buku Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Putra: Jakarta, 1992), hlm. 187.

³³ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan: (4) Zakat*, (DU Publishing: Jakarta Selatan, 2011), hlm. 25-26.

³⁴ Faisal. Amin, dkk., *Menyikap Sejuta Permasalahan Dalam Fath Al Qarib*, Cet. I, (Lirboyo press: Kediri, 2015), hlm. 234.

Zakat didalam pelaksanaanya ada pemberi dan ada penerima. Adapun individu yang berhak mendapatkan zakat ada 8 golongan sesuai dengan surat At Taubah ayat 60 yaitu, untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan).

Dalam ayat tersebut al-Quran menempatkan *Fakir* dan *Miskin* sebagai golongan pertama dan kedua. Selanjutnya ini dapat dipahami bahwa kedua golongan tersebut merupakan prioritas dari penerima zakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah pengentasan kemiskinan.³⁵

3. Judi Online

a. Pengertian Judi Online

Judi atau *Maisir* adalah perbuatan dimana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, seringkali berupa uang, dengan harapan memenangkan sesuatu yang bernilai, dengan tidak melakukan upaya produktif. Sumber lain mendefinisikan perjudian sebagai Setiap bentuk transaksi yang melibatkan spekulasi dan ketidakpastian, di mana satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya mengalami

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*, Diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salmah Harun, dkk., Cet. V, (Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa. 1999), hlm. 501.

kerugian.³⁶ Ada banyak bentuk perjudian yang berbeda salah satunya akibat perkembangan teknologi yaitu judi *online* atau *slot*.

Perjudian *online* (*cyber gambling*) merupakan bentuk aktivitas judi yang dijalankan secara *online* atau daring dengan memanfaatkan perangkat seperti komputer atau *smartphone*, dan diakses melalui jaringan internet.³⁷ Permainan judi *online* ini memiliki bermacam-macam jenis, dapat berupa permainan kartu, *slot*, atau semua permainan yang diakhiri dengan mempertaruhkan harta berharga saat kalah dalam melakukan permainannya. Walaupun sebuah permainan *online* hanya sebuah kartu, akan tetapi apabila salah satu pihak harus membayar kepada pihak yang lain sebagai konsekuensi atas kekalahannya kepada pemenang maka pasti terdapat kerugian. Judi *online* sudah dikategorikan sebagai salah satu *cybercrime* atau tindakan kriminal melalui teknologi internet.³⁸

b. Judi Online Menurut Islam

Judi menurut perspektif Islam yaitu suatu tindakan individu yang dianggap sebagai sebuah perbuatan maksiat dan diharamkan. Judi sendiri sering dipadankan terhadap kata *maysir* yang berasal dari akar kata *Al-*

³⁶ Lina Nur Anisa, "Judi Online Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Journal Of Islamic Business Management Studies* Vol. V, No. I (2024), hlm. 4.

³⁷ Dika Sahputra dkk., "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. VI, No. II, (2022), hlm. 141, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.

³⁸ Sahputra, dkk., hlm. 144.

yasr dengan arti “wajibnya sesuatu bagi pemiliknya” dan juga berasal dari kata *al-yusra* yang memiliki arti muda. Selanjutnya, makna asal dari *maysir* yang termuat didalam Al- qur'an taruhan menggunakan anak panah orang arab jahiliyyah. Imam Malik berpendapat bahwa judi adalah segala tindakan permainan menyenangkan yang melalaikan dan mendekati perbuatan berbahaya.³⁹

Menurut Al-Quran dan Hadits, perjudian dilarang dalam Islam karena berdampak buruk pada kehidupan seseorang, itulah sebabnya umat Islam sangat disarankan untuk tidak terlibat dalam perilaku tersebut. Larangan perjudian disebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, diantaranya di dalam Surat al-Baqarah (2: 219). Ayat ini dijelaskan bahwa *khamr* (minuman keras) dan *maisir* (judi) keduanya mempunyai dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, namun dosa dari keduanya lebih besar dari manfaat. Penafsiran ini dijelaskan lebih lanjut oleh M. Quraish Shihab, yang menekankan bahwa meskipun perjudian dan alkohol dapat membawa manfaat ekonomi, namun dampak sosial dan moral negatifnya jauh lebih serius.⁴⁰

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga banyak memberikan peringatan tentang perjudian. Menurut sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Siapapun yang mengajak temannya berjudi dengan

³⁹ Muh. Rahmat H. S, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”, *Skripsi UIN Alaudin Makasar*, 2017, hlm. 37.

⁴⁰ Nur Lina Anisa, “Judi Online Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Journal of Islamic Business Management Studies* Vol. V, No. 1 (2024), hlm. 11.

mengatakan “Mari Berjudi”, maka hendaklah dia bersedekah.” (HR. Muslim).⁴¹ Hadits ini menunjukkan bahwa ajakan berjudi pun dianggap sangat serius dan membutuhkan keselamatan melalui amal, dan menekankan betapa jahatnya perjudian dari sudut pandang Islam.

Dengan mengacu pada sumber-sumber tersebut, menjadi jelas bahwa larangan perjudian dalam Islam didasarkan pada petunjuk yang kuat dan jelas dari Al Quran dan Sunnah, dan bahwa perjudian mempunyai dampak negatif tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada tingkat pribadi terlihat bahwa pemberian menunjukkan keseluruhan struktur sosial dan moral seseorang. Akan tetapi dalam kondisi Masyarakat banyak menganggap bahwa judi merupakan suatu pekerjaan yang wajar dan biasa. Hal inilah yang seringkali menjadi pertentangan masyarakat terhadap hukum syari`at.⁴²

4. Islam Kontekstual

Kata “kontekstual” berasal dari kata *benda* dalam bahasa Inggris “*context*” yang diIndonesiakan menjadi “konteks” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam KBBI, kata ini setidaknya memiliki dua makna, yaitu: 1) Bagian kalimat atau pengertian yang dapat menunjang atau memperjelas makna; atau 2) Keadaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sehingga Kontekstual diartikan sebagai bagian atau keadaan

⁴¹ Abu Al Husein, *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-kutub. No. 3107

⁴² Anisa, “Judi Online Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” hlm. 16.

yang menarik yang berkaitan dengan suatu kata atau kalimat sehingga dapat menambah dan menunjang maknanya.⁴³

Secara Terminologi, makna kontekstual terdiri dari tiga komponen penting. Pertama adalah upaya untuk memberikan makna yang dapat menjawab pertanyaan mendesak saat ini, sehingga situasional. Kedua adalah makna yang mempertimbangkan hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan memahami istilah dari perspektif historisnya, fungsinya saat ini, dan prediksinya. Ketiga, kontekstual juga berarti menempatkan hubungan antara teks al-Qur'an dengan penerapannya dalam kehidupan nyata.⁴⁴

Islam kontekstual atau tafsir kontekstual secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya menjelaskan firman Allah SWT dengan memperhatikan struktur bahasa dan hubungan antar kata dalam kalimat, serta memahami bagaimana struktur bahasa digunakan dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu, tafsir ini melibatkan berbagai konteks, termasuk konteks bahasa, waktu, tempat, dan sosial budaya. Aspek kebahasaan dan aspek ruang dan waktu adalah dua komponen utama yang harus ditekankan selama proses penafsiran. Aspek-aspek ini berkaitan dengan bagaimana teks muncul dalam konteks tertentu

⁴³ Hukmiah & Masri Saad, "Al-Qur'an Antara Teks Dan Konteks" *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian KeIslaman*, Vol. I, No. I (2020), Hlm. 7.

⁴⁴ M. Solahudin, "Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran" *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. I No. II (Desember 2016), hlm. 117.

dan bagaimana ia diterjemahkan saat ini.⁴⁵ Sehingga penafsiran kontekstual terhadap Al-Qur'an adalah upaya memahami makna ayat-ayat dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut, sehingga konteks menjadi aspek penting dalam penafsiran.

Dalam penafsiran kontekstual Al-Qur'an, *Asbab an-nuzul* memainkan peran penting didalamnya. Namun, itu mencakup konteks sosio-historis yang lebih luas sebagai bagian dari latar belakang ayat, bukan hanya pengertian sempit. Oleh karena itu, memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual berarti mengaitkannya dengan situasi sosial, peristiwa, maksud, dan tujuan ketika diturunkan. Selain itu, tujuan studi kontekstual Al-Qur'an adalah untuk berbicara tentang pesan-pesan ilahi dengan dunia saat ini dengan menggunakan pendekatan yang menekankan pada aspek kesejarahan dan sosial.

Dalam pengertian yang lebih luas, studi kontekstual Al-Qur'an juga merupakan studi peradaban yang berpijak pada pendekatan sosio-historis. Pendekatan ini membutuhkan pemahaman atas situasi yang ada saat ayat diturunkan untuk menafsirkan ketentuan hukum dan sosial-ekonominya, dan kemudian memproyeksikan ke situasi kekinian dengan tetap berpedoman pada tujuan utama ajaran Al-Qur'an.⁴⁶

⁴⁵ Muhammad Hasbiyallah, "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* Vol. XII, No. 1 (2018), hlm. 33. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2924>.

⁴⁶ Hasbiyallah., "Paradigma Tafsir Kontekstual.," hlm. 32.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara utama yang dipakai oleh peneliti untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka tetapkan untuk diteliti. Metode penelitian merupakan sarana ilmiah yang dilakukan agar mendapatkan data untuk mewujudkan tujuan dan aplikasi tertentu.⁴⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono yang dikutip oleh Purwanza, Metode penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme* (lebih tepatnya fenomenologi). Metode ini digunakan untuk menguji keadaan ilmiah di mana peneliti berperan sebagai alatnya, dan di mana teknik pengumpulan data dan analisis kualitatif menekankan arti.⁴⁸ Dalam hal menekankan makna atau arti tentu dilakukan dengan mengambil sumber dari data-data yang ada dari buku-buku di perpustakaan (*Library Research*). Secara pengertian, *Library Research* adalah serangkaian tindakan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, yang selanjutnya dilakukan pengolahan bahan penelitiannya.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah

⁴⁷ Sena Wahyu Purwanza dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), hlm. 2.

⁴⁸ Purwanza dkk.

pendekatan filosofis. Metode pendekatan filosofis adalah sebuah pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan filsafat dalam mengkaji, menguak, dan menyelami ajaran atau doktrin agama. Penggunaan filsafat sebagai metododologi dalam mengkaji Islam, menguak hikmah dari setiap ajaran agama Islam, sehingga seseorang tidak terjebak kedalam praktik buta tanpa memahami hakikat dari ajaran agama.⁴⁹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi tokoh yaitu Studi yang terstruktur mengenai pemikiran seorang cendekiawan Muslim, baik secara menyeluruh maupun dalam sebagian. Penelitian ini meliputi konteks yang bersifat internal dan eksternal, perkembangan ide-ide intelektual, elemen-elemen yang diakui serta yang terabaikan, serta keunggulan dan kelemahan dari filsafat pemikir tersebut, beserta pengaruhnya terhadap zamannya dan masa-masa yang ada setelahnya.⁵⁰ Dalam penelitian ini menggunakan pemikiran tokoh Masdar Farid Mas'udi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data yaitu menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan teori, konsep, dan teori yang terkait dengan subjek penelitian. Adapun jenis pengumpulan data antara lain yaitu:

⁴⁹ Julhadi, *Pendekatan Studi Islam* (Malang: Penerbit Litnus, 2025), Cet. I, hlm. 86.

⁵⁰ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi* (Jakarta: Prenada, 2011), hlm. 6.

a. Dokumen

Dokumen berfungsi sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Riset juga akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh gambar atau karya tulis ilmiah.⁵¹ Dalam hal ini dokumen dalam penelitian ini merupakan karya tulis yang mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer pada penelitian ini adalah berupa buku karya Masdar Farid Mas'udi. Adapun sumber data sekunder untuk penelitian ini berupa karya ilmiah, tulisan yang pernah diterbitkan oleh Masdar Farid Mas'udi serta jurnal, skripsi, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kemudian terakhir adalah data tersier yaitu wawancara terhadap subjek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh langsung dari sumber data melalui dialog atau sesi tanya jawab. Wawancara yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu sebuah proses tanya jawab yang informal di mana peneliti tidak mengandalkan panduan wawancara yang telah disusun secara teratur dan komprehensif untuk mengumpulkan informasi. Wawancara tidak terstruktur bersifat bebas dan lebih mirip dengan percakapan biasa. peneliti berpedoman pada pertanyaan yang

⁵¹ Purwanza dkk., hlm. 56.

tersusun secara bebas dan bersifat kondisional.⁵² Narasumber dalam penelitian ini hanyalah satu orang yang merupakan tokoh pemikir tersebut yaitu Masdar Farid Mas'udi.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yang deskriptif-analitik, artinya suatu usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyusun sebuah data yang selanjutnya di analisis dan ditafsirkan. Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi dengan bantuan berbagai bahan di perpustakaan. Mulai dari buku, jurnal ilmiah, makalah dan karya ilmiah lainnya.

5. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah proses berpikir yang bermula dari hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus berdasarkan fakta-fakta.⁵³ Metode Deduktif dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menguji, menyempurnakan, atau membantah teori secara sistematis dengan mengintegrasikan alur penyelidikan deduktif dan induktif.⁵⁴ Metode ini dilakukan dalam rangka menganalisis pandangan Masdar Farid Mas'udi

⁵² Feny Rita Fiantika, Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yuliantri Novita (ed.), (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 100

⁵³ Karimuddin Abdullah, dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Nanda Saputra (ed.), *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Aceh: YPMZ, 2017)., hlm. 36

⁵⁴ Mattia Casula, Nandhini Rangarajan, and Patricia Shields, "The Potential of Working Hypotheses for Deductive Exploratory Research," *Quality & Quantity* Vol. VV, No. V (2021): 1703–25, <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01072-9>.

tentang pemberian zakat kepada orang miskin akibat judi *online* dan menganalisis pandangannya atas keterkaitannya dengan pemikiran Islam kontekstual lalu diambil kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai diantaranya

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini menjadi acuan dasar untuk menulis bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang penjelasan umum mengenai landasan teori yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni penjelasan mengenai teori tentang zakat, orang miskin, judi *online* dalam perspektif hukum Islam dan pemikiran Islam kontekstual.

Bab ketiga berisi tentang biografi Masdar Farid Ma'udi dan pemikirannya tentang zakat dan keadilan sosial.

Bab keempat berisi analisis dan relevansi pandangan Masdar Farid Mas'udi tentang pemberian zakat terhadap orang miskin akibat judi online dan analisis atas pandangannya termasuk ke dalam salah satu pembaharuan pemikiran Islam.

Bab kelima merupakan penutup, dalam bab ini berisi uraian kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab tiga dan bab empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pandangan Masdar Farid Mas'udi mengenai pemberian zakat kepada orang miskin akibat judi online, bahwa kemiskinan yang dialami kelompok tersebut merupakan bentuk kemiskinan struktural yang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kegagalan moral individu. Masdar Farid Mas'udi memandang zakat sebagai instrumen keadilan sosial yang bersifat transformatif, bukan sekadar kewajiban ritual individual. Orang miskin akibat judi online layak dikategorikan sebagai mustahiq zakat, baik sebagai fakir atau miskin maupun sebagai *Ghārimīn*. Pemberian tasharuf terhadap kelompok ini bukan dilakukan secara konsumtif. Zakat dianjurkan untuk disalurkan dalam bentuk Zakat Produktif. Zakat juga harus dikelola secara profesional, produktif, dan integratif melalui pendampingan perilaku, rehabilitasi kecanduan, pemberdayaan ekonomi, serta evaluasi berkelanjutan.

Pandangan Masdar Farid Mas'udi dalam hal ini mengenai orang miskin akibat judi online sebagai *mustahiq* zakat menunjukkan pola karakter pemikiran Islam kontekstual yang kuat. Hasil ijtihad nya dalam hal keagamaan dapat berubah dan beradaptasi dari waktu ke waktu. Ia menempatkan hukum Islam sebagai instrumen pemecahan masalah sosial kontemporer sekaligus menegaskan bahwa zakat harus hadir sebagai mekanisme pemulihan sosial yang berpihak kepada korban ketidakadilan struktural di era digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pengelola zakat yakni perlunya mengembangkan pola pendistribusian zakat yang secara khusus menyasar orang miskin akibat judi online melalui pendekatan rehabilitatif dan pemberdayaan. Pendekatan ini perlu dilengkapi dengan asesmen mendalam, pendampingan berkelanjutan, serta pengawasan penggunaan dana agar zakat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial
2. Bagi pemerintah yakni perlunya menunjukkan keberpihakan yang lebih tegas kepada masyarakat dengan memperkuat upaya pemberantasan judi online dan menghentikan segala bentuk pembiaran terhadap praktik perjudian online.
3. Bagi kalangan akademisi, ulama, dan praktisi zakat yakni diperlukan pembaruan pemahaman fikih zakat agar tidak terjebak pada pendekatan yang kaku. Pembacaan zakat berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan realitas sosial kontemporer perlu terus dikembangkan agar zakat tetap relevan, adaptif, dan solutif dalam menjawab persoalan kemiskinan modern.
4. Bagi penelitian selanjutnya yakni disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas program zakat produktif dan rehabilitatif bagi korban judi *online*, sehingga gagasan zakat sebagai instrumen perubahan struktural tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN DAN HADITS

Abu Al Husein, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar al-kutub, No. 3107.

Abdul Haq bin Ghalib bin Atiyah, *Al Muharrar al Wajiz fi Tafsir al Kitab al Aziz*, Juz I. Libanon: Dar al Kitab al Alamiyah, 2001.

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-, *Hadits Shahih Bukhari Jilid IV*, ed. Amelda Kirana, akses tanggal 31 Desember 2025, <https://archive.org/details/HaditsBukhariJilid4BahasaIndonesiaArabLengkap/page/n896/mode/1up?q=3810>.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Muhammad bin Mukarram bin 'ali, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Sadir, 1994, cet. V.

FIQH DAN USHUL FIQIH

Abror, Khoirul., *Fiqh Zakat Dan Wakaf*, Lampung: Permata, 2019.

Amin, Faishal dkk., *Menyikap Sejuta Permasalahan Dalam Fath al Qarib*, cet. V. Lirboyo press: Kediri, 2015.

Damayanti, Wiwik. Dkk., "Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf Al Qardhawi Dan Masdar Farid Mas'udi)," *Mahkamah*, Vol. III, No. I (2018).

Direktorat Pembayaran Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Kementrian Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2013

E. T. Zussiana., "Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Pemikiran An-Nawawi Al-Bantani Dan Masdar Farid Mas'udi)", *Skripsi Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2004, tidak diterbitkan.

E. T. Zussiana., "Integrasi Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas'udi," *Al-Ahkam*, vol. XXIII, no. II, (2013).

Hanifah, "Implementasi Prinsip *Maqāṣid Syariah* pada Pengelolaan ZIS Dalam Membangun Konsep Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto)" *Tesis*, UIN Saizu Purwokerto, tidak diterbitkan.

Hasibuan, Putra Tondi Martu., "Hakikat Muallaf sebagai *mustahiq* zakat Menurut Masdar Farid Mas'udi (Tinjauan Filsafat Hukum Islam)," *Skripsi Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2013, tidak diterbitkan.

- Hidayat, Taufik., “Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Double Taxes (Zakat Dan Pajak),” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Vol. IV, No. II, (2013), <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.780>.
- Mahsun, “Agama Keadilan Sebagai Narasi Pemikiran Hukum Islam Masdar F. Mas’udi,” *Al-Mabsut* vol. XV, no. II, (2021).
- Maslahuddin, Muhammad., *Wacana Baru: Menejemen Ekonomi dan Islam*, alih bahasa A. Dahlan Rasyidin dan Ahinad Affandi, cet. I. Yogyakarta: Ircisad, 2004)
- Mas’udi, Masdar Farid., *Agama Keadilan: Risalah Zakat Pajak Dalam Islam*. Jakarta: Mizan Pustaka 2010.
- , *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- , *Dialog Fiqih Pemberdayaan: Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- , “Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari’ah” dalam *Ulumul Qur’an* vol. VI, no. III, (1995).
- , “Zakat dan Pajak: Jawaban Masdar Farid Mas’udi Kepada Kiai Kholil Bisri Rembang”, *Aula*, No. 7 Agustus 1992
- , *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Mukarromah, Nikmatul., “Zakat Sebagai Pesan Moral Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Instrumen Pajak: Studi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi”, *Skripsi Strata Satu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2013, tidak diterbitkan.
- Muntazar, Ahmad., *Fiqih Zakat Kontemporer*, ed. Sepriano, Jambi: Sonpedia, 2024, cet. I.
- Munir, Muhammad Misbahul., “Rekontruksi *Mustahiq* Zakat, Penafsiran Syahrur Atas Q.S. At Taubah [9]:60,” *Tesis Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2022. Tidak diterbitkan
- Mushthafa, M. & Fadhilah Khunaini, “Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Zakat (Pajak), Cita Keadilan, Dan Negara: Menuju Konsep Hubungan Agama-Negara Yang Transformatif.” *JPIK*, vol. III, no. I, (Maret 2020).
- Mutmain, Iin., *Fikih Zakat*, ed. Muhammad Sabir, Pare-pare: *Dirah*, 2020.
- Nata, Abudin., *al-Qur’an dan Hadits (Dirasah Islamiah I)*, Jakarta: Rajawali Press, 1993, cet. II.

- NU Online, “Musafir Yang Tak Diperbolehkan Menjamak Dan Mengqashar Shalat,” <https://nu.or.id/syariah/musafir-yang-tak-diperbolehkan-menjamak-dan-mengqashar-shalat-TcJh4>, akses 26 Januari 2026.
- Nurhayati, Tri., “Zakat dan Pajak dalam Pandangan Masdar Farid Mas’udi”, *Almanahi*, vol. III, no. II, (2009)
- Nurzaman, Mohamad Soleh. dkk., “National Zakat Index: Framework and Methodology,” *Puskas Working Paper Series*, No. IV (January 2017), <https://puskasbaznas.com/publications/published/pwps/96-national-zakat-index-framework-and-methodology>
- Qardhawi, Yusuf., *Hukum Zakat*, Bogor: Literasi Antarnusa, 2007.
- Qardhawi, Yusuf., *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadis*. Diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salmah Harun, Didin Hafidhuddin, and Hasanuddin, cet. V. (Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa. 1999).
- Qomar, Mujamil., *NU Liberal: Dari Tradisionalisme Ahussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- Rahmah, Siti. dan Jumi Herlita, “Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* vol. XVIII, no. I (2019), <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2971>
- Riyani, Fiki., “Pemikiran Masdar Farid Mas’udi Tentang Pajak dan Zakat dan Relevansinya Pada Kebijakan Fiskal di Indonesia” *Skripsi Strata Satu UIN Walisongo Semarang*, 2021, tidak diterbitkan.
- Rosandi, Aden., *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi*, ed. Iqbal Triadi Nugraha, cet. I, Bandung: SIMBIOSEA Rekatama Media, 2019.
- Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah jilid I*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwat, Ahmad., *Seri Fiqih Kehidupan: (4) Zakat*, DU Publishing: Jakarta Selatan, 2011.
- Sayyidatur Rozzaqi, Najib., “Studi Analisis Terhadap Konsep Riqāb Sebagai *Mustahiq* Zakat Menurut Masdar Farid Mas’udi,” *Skripsi Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019, tidak diterbitkan.
- Shihab, Quraish., *Filsafah Ibadah dalam Islam dalam buku Filsafat Hukum Islam*, Bumi Putra: Jakarta, 1992.
- Siregar, Taufik Hidayat., “Konsep Fasiq Dalam Tafsir,” *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains Vol. IV*, No. I, (2020).

Tirmidzi, Ach., “Kepemimpinan Perempuan Menurut Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad,” *Al-Daulah*, Vol. V, No. II, (2015).

T. M. Rizal, “Transformasi Kriteria Fakir dan Miskin Sebagai *Mustahiq* dalam Penyaluran Zakat Menurut Al-Qur’an,” *Tesis* Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2023. Tidak diterbitkan.

Wahid, Marzuki., “Pemikiran Agama Keadilan Masdar Farid Mas’udi: Transedensi Negara Untuk Keadilan Sosial,” *Jurnal Hermeneia*, Vol. II, No. I (2003).

Wawancara dengan Masdar Farid Mas’udi, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, tanggal 23 Desember 2025.

Widodo, “Pajak dan Zakat (studi komparatif pemikiran Masdar Farid Mas’udi dan Didin Hafidhuddin”, *Skripsi* Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Tidak Diterbitkan.

Az-Zuhaili, Wahbah., *Fiqh Islam Wa Adillatuhi III*, terjemahan. Abdul Hayyic Al Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insan, 2011.

Zuhdi, Masjufuk., *Masailul Fiqiyah*, Jakarta: Cv Haji Masagung, 1994.

METODOLOGI PENELITIAN

Abdullah, Karimuddin. dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Aceh: YPMZ, 2017.

Fiantika, Feny Rita., Dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yuliantri Novita (ed.), Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022

Harahap, Syahrin., *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*, Jakarta: Prenada, 2011.

Casula, Mattia., Nandhini Rangarajan, and Patricia Shields, “The Potential of Working Hypotheses for Deductive Exploratory Research,” *Quality & Quantity Vol. VV*, No. V, (2021), <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01072-9>.

Harahap, Syahrin., *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*, Jakarta: Prenada, 2011.

Purwanza, Sena Wahyu., dkk., *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Julhadi, *Pendekatan Studi Islam*, Malang: Penerbit Litnus, 2025, Cet. I.

KEMISKINAN

- Adawiyah, Sa'diyah El., "Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya" Khidmat Sosial, *Journal of Social Work and Social Service*, vol. I, no. I (April 2020).
- Alwi, Alwahidin. dkk., "The Role of Zakat in Poverty Alleviation and Farmer Welfare; the Theoretical Review", *Society For Innovative Agiculture*, Vol. XIII, Issue I, 2025.
- Amelia, Amie., "Analisis Indeks Zakat Terhadap Kemiskinan Melalui Distribusi Keadilan (Studi di Provinsi Bengkulu)" *Disertasi* Doktor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, Tidak Diterbitkan.
- Banks, James., "Online Gambling and Crime: Causes, Controls and Controversies," *Article in International Gambling Studies*, February (2015), <https://doi.org/10.1080/14459795.2015.1005018>
- BPS, "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Provinsi dan Daerah, 2024." <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTg1IzI=/jumlahpenduduk-miskin-menurut-provinsi.html>, akses 07 Mei 2025.
- Ferezegia, Debrina Vita., "Analisis Tingkat Kemiskinan," *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* vol. IV, no. I (2018), <http://journal.vokasi.ui.ac.id/index.php/jsht/article/download/6/1>.
- Hafiduddin, Didin., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hanifah, Zanik., "Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Kemiskinan *Mustahiq* Dan Solusinya Dalam Perspektif Dakwah Bil Hal," *Skripsi* Strata Satu UIN Walisongo Semarang, 2021, Tidak diterbitkan.
- Ishak, Khodijah., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan 66 Inflikasinya Terhadap Indek Pembangunan di Indonesia." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, vol. VII, no. 1 (2018).
- Ismail, "Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah ESA*, Vol. III, No. 1 (Juni 2020).
- Khansa, F. Nurul., *Akademisi Dalam Pemanfaatan Metaverse*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2022), cet. I.
- Khomsan, Ali., *Indikator Kemiskinan Dan Misklasi Orang Miskin*, Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia, 2015.
- Masyita, Dian., *Realitas Kemiskinan Disekitar Kita*, Bandung: Yayasan Rumah Zakat, 2020.

- Mu'is, Abdul., "Kemiskinan Dalam Al-Qur'an (Upaya Mencari Solusi Qur'ani)," *Istiqro*, Vol. VII. No. I (2021).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Raharjo, M. Dawam., *Arsitektur Ekonomi Islam menuju Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, Mizan, 2015.
- Risya, Subkhi., *Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta, PP Lazis NU: 2009.
- Saefuddin, Ahmad M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Sulaiman, Umar., *Perilaku Menyimpang Remaja Dalam Perspektif Sosiologi*, ed. Mihrani, revisi cet. I, Lampung: Alauddin University Press, 2020.
- Suryawati, Chriswardani., "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional," *JMPK*, vol. VIII, no. III (2005).
- Suwandi, *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Takaredase, Julianty Thesa. dkk., "Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng," *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. III, No. III, (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/27037/26630>.

ISLAM KONTEKTUALISME

- Adinugraha, Hendri Hermawan. dan Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, "Understanding of Islamic Studies Through Textual and Contextual Approaches," *FARABI*, vol. XVII, no. I, (2020), <https://doi.org/10.30603/jf.v17i1.1281>.
- Aqbar, Khaerul. dan Azwar Iskandar, "Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar Bin Abdul Aziz Dalam Perzakatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* vol. III, no. III (2019), <https://doi.org/10.31685/kek.v3i3.503>
- Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," *The International Institute of Islamic Thought* (2007).
- BAZNAS, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, ed. Syahrudin EI-Fikri, Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

- Berita Kita, (2022). Menafsirkan Al-Qur'an secara Kontekstual. <https://beritakita.net/menafsirkan-alquran-secara-kontekstual>, akses 19 Agustus 2025.
- Djamil, Fathurrahman., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana, 1997.
- Hasbiyallah, Muhammad., "Paradigma Tafsir Kontekstual: Upaya Membumikan Nilai-Nilai Al-Qur'an," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, vol. XII, no. I, (2018), <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2924>.
- Himam, M. Muafi., "Moderasi Islam: Antara Tekstual dan Kontekstual", dalam www.academia.edu/11570703/Moderasi_Islam_Antara_Tekstual_dan_Kontekstual. akses 17 Agustus 2025.
- Hukmiah & Masri Saad, "Al- Qur 'an Antara Teks Dan Konteks" *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian KeIslaman*, vol. I, no. I (2020).
- Mardiah, "Fiqhi Islam Dengan Pendekatan Kontekstual Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Guru*, vol. IV, no. II, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v4i1>.
- Saeed, Abdullah. dan Ali Akbar, "Contextualist Approaches and the Interpretation of the Qur'an," *Religions Article* XII, (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12070527>
- Saefulloh, Ahmad., "Contextual Tafsir and Digital Islam in Southeast Asia: A Narrative Review," *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, vol. II, issue II (2024), <https://doi.org/10.61194/ijis.v2i2.603>.
- Soesanto, Abimanyu Iqbal., "Radical Reform: Studi Analitis Konsep Ijtihad Tariq Ramadan," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. IV, no. I (2022), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1545>.
- Solahudin, M., "Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran" *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. I, no. II, (Desember 2016).
- Yusuf, Muhammad. dkk., "Fazlur Rahman's Double Movement and It's Contribution to the Development of Religious Moderation," *IJISH (International Journal of Islamic Studies and Humanities)*, vol. IV, no. I, (2021), <https://doi.org/10.26555/ijish.v4i1.2667>.
- Zahra, Raihana., "Studi Komparatif Tafsir Tekstual dan Tafsir Kontekstual dalam Pemahaman Ayat-Ayat Sosial di Era Modern", *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, Vol. VI, No. I, (April 2025).

PERJUDIAN

- Anisa, Nur Lina., “Judi Online Dalam Perspektif Maqasih Syariah.” *Journal of Islamic Business Management Studies*, Vol. V, No. I (2024).
- BAZNAS RI, “Berantas Judi Online di Indonesia, BAZNAS Dorong Optimalisasi Pemanfaatan Zakat,” https://baznas.go.id/news-show/Berantas_Judi_Online_di_Indonesia,BAZNAS_Dorong_Optimalisasi_Pemanfaatan_Zakat/2316, akses 12 Desember 2024.
- Kementrian Sosial Republik Indonesia, “Dampak Judi Online dan Pinjaman Online terhadap Masalah Sosial,” <https://kemensos.go.id/dampak-judi-dan-pinjaman-onlineterhadap-masalah-sosial>, akses 25 Oktober 2024.
- Komdigi.go.id, “Transaksi Judol Turun Drastis 57 Persen, Meutya Hafid: Capaian Kolektif Pemerintah dan Masyarakat” <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/transaksi-judol-turun-drastis-57-persen-meutya-hafid-capaian-kolektif-pemerintah-dan-masyarakat>, akses 26 Januari 2026.
- Laras, Annisa. dkk., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* Vol. III, No. II (2024), <https://doi.org/10.55606/concept.v3i2.1304>
- Lidia Meriaty Pasaribu & Rencan C Marbun, “Analisis Dampak Kasus Hati Hati Judi Online Terhadap Remaja,” *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. III, No. IV, (February 2024), <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>.
- Muttaqin, Zainal., “Mengungkap Judi Online: Ancaman Nyata, Fakta Terkini, Dampak, Pengakuan Mantan Penjudi, dan Cara Menghindarinya”, Artikel STAI Senori Tuban, <https://staisenorituban.ac.id/mengungkap-judi-online-ancaman-nyata-fakta-terkini-dampak-pengakuan-mantan-penjudi-dan-cara-menghindarinya/>, akses 16 Agustus 2025.
- Permana, Jati., dan Maryati Deliana, “Perilaku Judi Kupon Togel Pada Remaja Desa Sukorejo Kabupaten Kendal,” *IJIP*, Vol. VI, No. II (2014), <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/INTUISI>.
- Portal Media, “Data PPATK, Perputaran Uang Judol di Tahun 2025 Capai Rp1.200 Triliun,” <https://portalmedia.id/read/22076/data-ppatkperputaran-uang-judol-di-tahun-2025-capai-rp1200-triliun>, akses 07 Mei 2025.
- Rahmat H. S Muhammad., *Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online. Skripsi Strata satu UIN Alaudin Makasar*. 2017.

Risaldo, Faktor Faktor Pendorong Perilaku Judi Slots Online pada masyarakat yang berpenghasilan dibawah UMK, *Skripsi Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023, Tidak diterbitkan.

Sahputra, Dika. dkk., “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi).” *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. VI, no. II. (2022).

Tempo., “Pro-Kontra Terhadap Wacana Bansos Untuk Korban Judi Online,” <https://www.tempo.co/politik/pro-kontra-terhadapwacana-bansos-untuk-korban-judi-online-48060>, akses 27 Oktober 2024.

Zain, Hansen H. dkk., “Pengaruh Judi Online terhadap Kecenderungan Remaja Melakukan Tindakan Kriminal,” *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, vol. XI, no. VIII, (2025).

Zurohman, Achmad. dkk., “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja (Studi Di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang),” *Journal of Educational Social Studies*, vol. V, no. II, (2016).

DAN LAIN LAIN

Jhon. M. Echols dan Shadilly Hasan, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia, 1993.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Mas'udi, Masdar Farid “Riwayat Hidup KH Masdar Farid Mas'udi,” http://masdarmasudi.blogspot.com/2010/03/riwayat-hidup-kh-masdar-farid-masudi_3726.html, akses 11 September 2025.

Munawwir, A. Warson., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997).

Setiawan, Ebta., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.web.id/judi.html>.

Setiawan, Ebta., Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.web.id/konteks.html>.

<https://imronfauzi.wordpress.com/2009/07/21/kh-masdar-farid-masudi/> akses tanggal 11 September 2025